



PUTUSAN
Nomor177/Pdt.G/ 2014/ PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANA HELENA DJEHADUT, umur 57 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMU, Alamat RT 013 RW 006 Kel. Kelapa Lima KecKelapa Lima Kota Kupang-NTT, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **ESTER AHASWASTY DAY,SH dan HERMIN Y BOELAN, SH**, Keduanya, AdvokatdanPenasihatHukum yang berkantor di LBH APIK NTT Jalan Sam Ratulangi II No. 33 Walikota Kupang. BerdasarkansuratkuasaKhususNomor: 10/LBH APIK NTT/PDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **BERNARD ISMAIL ADOE**, Umur 66 Tahun, Tempattanggallahir, Kupang 28 Februari 1948, JenisKelaminLaki-laki, Kebangsaan Indonesia, PekerjaanSwasta, Alamat, Jalan. KaryaKencana RT 13 RW 06 KelurahanKelapa Lima KecamatanKelapa Lima Kota Kupang-NTT. Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**
2. **SALMUS KOPONG OLA**, Umur 57 Tahun, TempatTanggalahirAdonara 15 Juni 1957, JenisKelaminLaki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat RT. 11 RW.05 KelurahanKelapa Lima KecamatanKelapa Lima Kota Kupang-NTT. Selanjutnyadisebutsebagai**TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Oktober 2014 dalam Register Nomor 177/ Pdt.G/ 2014/ PN Kpg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 5 (lima) Oktober 1978 telahdilangsungkanperkawinansahantara Simon Ola dan Susana Adoe yang berlangsung di GerejaKatedralKupangdan telah dicatat dalam kutipan Akte Perkawinan nomor: 215 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Kupang Utara;
2. Bahwadalamperkawinansah antara Simon Ola dan Susana AdoetersebutturutdisahkanPenggugatsebagaianakdari Simon Ola dan Susana Adoe;
3. Bahwadalamperkawinansahantara Simon Ola dan Susana Adoetelahdiperolehhartabersamaberupa1 bidang tanah pekarangan terletak di di Jalan. Timor Raya RT.13 RW 06 dahulu Desa Kelapa Lima Kecamatan Kupang Utara sekarang Kelurahan. Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima dengan SetifikatHakMilik No 202 dan Surat ukur Nomor 106/1978diterbitkanolehKantor Sub Direktorat Agraria daerah Administratif Kupang yang luasnya 363Meterpersegi,atasnama Simon Ola, denganbatas-batas :
 - Sebelah Utara :Jalan Timor rayaKelKelapa Lima
 - SebelahTimur :Pius Minggus
 - sebelah Selatan :DahuluNikodemusBenusekarang Ni WayanSukimi
 - Sebelah Barat :Dahulu Adam Lusisekarang Robert Ly.
4. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat satu bangunan rumah semi parmanen beratap seng berukuran $\pm 5 \times 10$ M2 dan satu kios darurat berukuran $\pm 1,5 \times 1,5$ M2 dikuasai oleh Tergugat IIyang sekarang dikontrakkan pada pengusaha meubel dan hasil kontrakan tanah dan kios tersebut dinikmatioleh tergugat II;
5. Bahwa selain menguasai tanah dan rumah sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat II juga menguasai benda-benda milik Penggugat secara melawan hak dan melawan Hukum berupa Satubuahcincinmas bermata hitam



dengan berat 10 Gram, satu buah cincin emas berbentuk leter S seberat 20 gram dan satu cincin emas bermata abu-abu coklat berat 15 gram;

6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 294/1998 yang dikeluarkan kantor catatan Sipil kabupaten Kupang telah meninggal Simon Olla pada tanggal 15 Agustus 1998 dan kemudian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 339/DKCS.KK/2006 telah meninggal dunia Susana Adoe pada tanggal 02 April 2002 dan keduanya dikuburkan di atas tanah milik mereka yang terletak di Jalan. Karya Kencana RT 14 RW 06 dahulu desa Kelapa Lima Kec. Kupang Utara sekarang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang-NTT;
7. Bahwa oleh karena orang tua dari penggugat yaitu Simon Olla dan Susana Adoe telah meninggal dan telah dibuktikan dengan kutipan akte kematian sebagaimana poin 6 di atas maka penggugat secara otomatis menjadi ahli waris sah;
8. Bahwa sekitar bulan April 2002 setelah acara pemakaman dan syukuran Susana Adoe Almarhumah, atas inisiatif Tergugat I secara melawan hukum dan melawan hak mengambil objek sengketa dan membagi-bagikannya kepada Tergugat II dan beberapa orang yang tidak diketahui oleh penggugat;
9. Bahwa sejak bulan April tahun 2002 tanah sengketa yang disebutkan pada poin 3 dan 5 di atas dikuasai oleh tergugat II;
10. Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta secara baik-baik obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat II namun tergugat II tidak mengindahkannya malahan sekarang sudah memanfaatkan obyek sengketa untuk kepentingan ekonomis yaitu dikontrakkan pada pihak ketiga dan hasilnya dinikmati sendiri;
11. Bahwa penggugat sudah berusaha mendatangi para tergugat untuk membicarakan tentang obyek sengketa agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada etika baik dari para tergugat;
12. Bahwa perbuatan tergugat I yang membagi-bagikan obyek sengketa tahun 2002 adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa ijin sah penggugat, maka penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;



13. Bahwa sejak tahun 2002 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, tanah sengketa yang terletak di Jalan Timor Raya RT.13 RW 06 dahulu Desa Kelapa Lima Kecamatan Kupang Utara sekarang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Limadengan Sertifikat Hak Milik No 202 dan Surat ukur Nomor 106/1978 diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria daerah Administratif Kupang yang luasnya 363 Meter persegi, telah dikontrakan oleh tergugat II ke pihak pengusaha mebel yang ditaksir per tahun sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) juga tergugat II menguasai 3 buah cincin mas milik orang tua penggugat yang masing-masing berat 10 gram, 15 gram dan 20 gram. Apabila dihitung dengan harga jual emas saat ini/ gram Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu rupiah maka ditaksir penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.22.500.000 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila dijumlahkan menjadi Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa penggugat merasa terganggu baik pikiran dan perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh Juta Rupiah) yang dengan demikian kerugian penggugat baik materiil maupun imateriil dari tahun 2002 sampai tahun 2014 sebesar Rp.412.500.000,- (Empat ratus dua belas juta Lima ratus ribu Rupiah);
15. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari para tergugat, sangat merugikan pengugat, maka penggugat mohon agar majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat I dan tergugat II segera mengembalikandan mengosongkan rumah, tanah beserta sertifikat Hak milik No 202 dan Surat ukur Nomor 106/1978 diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria daerah Administratif Kupang yang luasnya 363 Meter persegi, atas nama Simon Ola, yang dikuasai dan 3 buah cincin mas kepada **penggugat** yang lebih berhak sebagai ahli waris sah;
16. Bahwa untuk mejamin obyek sengketa tidak beralih tangan ke pihak ketiga maka penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang



berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa dan barang tidak bergerak milik para tergugat;

17. Bahwa gugatan penggugat dilandasi oleh argumen hukum yang benar dan legal standing hukum yang benar karena sesuai fakta hukum sebenarnya, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri kelas I A Kupang dalam hal ini majelis hakim berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadil sertamemutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah ahli waris sah dari Simon Ola dan Susana Ola Adoe;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah pekarangan yang terletak di Jalan. Timor Raya RT 13RW 06 dahulu Desa Kelapa Lima Kecamatan Kupang Utara sekarang Kelurahan. Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima dengan Setifikat Hak Milik No 202 dan luasnya 363 Meter persegi, atas nama Simon Ola, Serta semua cincin mas yang dikuasai para tergugat adalah **sah milik penggugat**;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dan tindakan para tergugat yang telah menguasai obyek sengketa sebagaimana disebut dalam dalil gugatan poin 3 dan poin 5 di atas adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang sangat merugikan penggugat;
5. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan obyek sengketa yang dikuasainya sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan poin 3 dan 5 di atas kepada **penggugat** sebagai ahli waris sah;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 412.500.000,- (Empat ratus Dua belas juta Lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzet), banding maupun kasasi ;
9. Menghukumpara tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JAMSER SIMANJUNTAK, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian ternyata tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban tertanggal 5 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

1. Bernard Ismail Adoe dengan ini menyatakan menolak semua gugatan dari saudara Yuliana Helena Djehadut berdasarkan salah alamat dan orangnya;
2. Karna di dalam somasi pada tanggal 16 September 2014, saudari Penggugat memakai nama Yuliana Halena Djehadut karna itu saya Bernard Ismail Adoe tetap menolak dengan keras semua gugatan saudari Yuliana Halena Djehadut karna tanah yang disengketakan adalah tanah milik keluarga Ola dan juga keluarga Adoe;
3. Di dalam somasi pada poin satu saudari Yuliana Halena Djehadut menyatakan berdasarkan akte perkawinan no 215 antara Bapak Simon Ola dan Ibu Susana Adoe yang telah dikeluarkan oleh kantor catatan sipil



kecamatan kupang utara pada tanggal 5 Oktober 1978 disahkan anak Yuliana Halena;

4. Dari Kutipan poin tiga di atas saya sebagai keluarga Adoe atas nama Bernard Ismail Adoe tidak percaya pada akte yang diterbitkan oleh pencatatan sipil kecamatan Kupang Utara karna seseorang yang mau bergabung dengan keluarga besar Ola dan keluarga Adoe harus melalui proses keluarga, yaitu yang harus hadir pada saat itu adalah:
 - a. Ibu Paulina Tanesib (Ibu kandung saudari Yuliana Halena Djeahadut) atau saksinya,
 - b. Keluarga Ola,
 - c. Keluarga Adoe,

Karna itu saya Bernard Ismail Adoe, mohon penjelasan dari Yuliana Halena Djehadut yang sejelas-jelasnya kepada Bernard Ismail Adoe sebagai penerus keluarga Adoe.

5. Di dalam somasi saudari Yuliana Halena Djehadut menyatakan 2 bidang tanah dan sebelas potong emas, tetapi di dalam gugatan hanya 1 (satu) bidang tanah dan tiga potong barang emas, sehingga saya Bernard Ismail Adoe merasa menyesal akan tindakan saudari Yuliana Halena Djehadut yang telah membalikkan fakta di dalam somasi tanah, pada poin 2 tidak digugat dan 8 potong barang emas, karna itu saya Bernard Ismail Adoe, mau bertanya apa sebab tanah pada poin 2 dalam somasi dan 8 potong barang emas tidak digugat karena saudara sadar bahwa tanah dan barang emas adalah milik keluarga Adoe dan juga saudari Yuliana Halena Djehadut takut karna anak Saudari Yuliana Halena Djehadut yaitu Eto Djehadut telah serobot dan tinggal di atas tanah tersebut dan tdk ada pemberitahuan kepada saya, atas nama Bernard Ismail Adoe sebagai penerus ahli waris keluarga Adoe;
6. Pada tahun 1970 di dalam keputusan keluarga besar Ola dan Adoe di desa/ kelurahan Bonipoi, tentang pembagian tanah dan barang. Ada pun saksi-saksi sebagai berikut, yaitu:
 1. Lasarus Missa adalah RT di desa/ Bonipoi;
 2. Soleman Adoe adalah saudara dan Susana Adoe;Dan barang-barang tersebut berupa:



1. Tanah dan barang atas nama bapak Simon Ola yang berada di desa/ kelurahan Bonipoi diserahkan pada saudara Kopong Ola dan pada tahun 1973 Bapak Simon Ola menjual tanah tersebut kepada bapak Hom Po/ Toko karya Subur dan pada tahun yang sama bapak Simon Ola membeli tanah dari bapak Nikodemus Benu dan langsung mendirikan rumah semi permanen di atas tanah tersebut dengan atas nama Kopong Ola
2. Tanah dan barang atas nama ibu Susana Adoe yang berada di desa/ kelurahan Kelapa Lima diserahkan kepada Bernard Ismail Adoe tetapi rayuan saudari Yuliana Halena Djehadut bersama suaminya, kepada ibu Susana Adoe, akhirnya mereka menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan saya sebagai ahli waris tanah tersebut atas nama Bernard Ismail Adoe tetapi saya tidak menggugat mereka karena demi penghormatan kepada orang tua yang telah memelihara saya yaitu Ibu Susana Adoe dan bapak Simon Ola, tetapi tanah yang masih ada yang sekarang diserobot oleh anak dari Yuliana Halena Djehadut akan saya ambil kembali, sesudah saya menyerahkan berkas penolakan gugatan ini kepada Majelis Hakim yang terhormat, karna tanah tersebut adalah tanah waris keluarga Adoe;
7. Saya atas nama keluarga besar Adoe yaitu Bernard Ismail Adoe memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk dapat melihat dengan jeli pokok persoalan tanah ini karna saya Bernard ismail Adu tidak mempunyai hak untuk membagi-bagi tanah dan barang. Yang mempunyai hak adalah pemilik barang itu sendiri;

Jawaban Tergugat II:

Saya Salmus Kopong Ola (tergugat II) dengan ini memberikan penolakan atas gugatan Yuliana Helena Djehadut.

Bahwa pada bulan Nopember 1967 Bapak Simon Ola dari Kupang ke Adonara dengantujuan untuk mengambil kamitiga bersaudara yakni, Salmus Kopong Ola, Petrus Masan, dan Tarsisius Payong Masan. Pada bulan dan tahun yang sama kami berempat ke Kupang. Daritiga bersaudara ini, saya Salmus Kopong Ola (Tergugat II) mempunyai hubungan lebih dekat dengan Bapak Simon Ola, karena saya adalah anak kandung dari Bapak Lukas Saya Olayang adalah Kakak kandung



dari Bapak Simon Ola. Sejak saat itu saya tinggal di rumah Bapak Simon Ola Dan Mama Susana Adoe, sedangkan dua orang saudara saya yang bersama-sama dengan saya dari Adonara memilih mencari kerja dan tinggal sendiri.

Dalam budaya kami sebagai orang Lamaholot, anak laki-laki sebagai penerus dalam keluarga, sedangkan anak perempuan setelah menikah dia harus keluar mengikuti suaminya dan tinggal bersama suami dan keluarga suami bukan tinggal dengan orang tua Bapak Simon Ola dan mama Susana Adoe tidak punya anak, maka saya anak laki-laki, sebagai pengganti sekaligus menjadi penerus dalam keluarga mereka terutama keluarga Ola.

Pada waktu itu kami tinggal di Bonipoi. Di dalam rumah bapak Simon Ola dan Mama Susana Adoe, Kami ada 4 orang anak yang dipelihara yaitu :

1. Bernard Ismail Adoe : adalah anak kandung dari Soleman Adoe yang merupakan saudara laki-laki dari mama Susana Adoe.
2. Salmus Kopong Ola: anak kandung dari Lukas Saya Ola yang merupakan kakak kandung dari Simon Ola
3. Yuliana Helena Ola; adalah anak dari ibu Paulina Tanesib yang tidak ada hubungan darah dengan bapak Simon Ola maupun Mama Susana Adoe. Ibu Paulina Tanesib bersama anaknya Yuliana Helena Ola tinggal bersama dengan bapak Simon Ola dan Mama Susana Adoe di Bonipoi, Walaupun tidak ada hubungan darah tetapi bapak Simon Ola dan Mama Susana Adoe menerima mereka karena didasarkan pada rasa kemanusiaan dengan melihat kondisi waktu itu bahwa tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab terhadap bayi ibu Paulina Tanesib yaitu Yuliana Helena Ola. Pada tahun 1978 bapak Simon Ola dan mama Susana Adoe menikah di gereja Cathedral Kupang, dan mensahkan Yuliana Helena Ola menjadi anak dari bapak Simon Ola dan Mama Susana Adoe. TIDAK ADA NAMA YULIANA HELENADJEHADUT DALAM AKTE PERKAWINAN BAPAK SIMON OLA DAN MAMA SUSANA ADOE. Kalau di dalam akte perkawinan itu tertulis nama Yuliana Diehadut dan bukan Yuliana Helena Ola, berarti ada unsur penipuan yang dilakukan oleh Yuliana Helena Ola karena bapak Simon Ola tidak bisa membaca, apa lagi pada saat itu Yuliana Helena Ola sudah lebih dahulu



menikah dari pada bapak Simon Ola danmama Susana Adoe. SEHINGGA SEMUA TUNTUTAN PENGUGAT TIDAK MEMITIKI KEKUATAN APAPUN KARENA TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI MASALAH DENGAN KELUARGA DJEHADUT APALAGI MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN WARISAN.

4. Roy Taebenu adalah anak kandung dari bapak Markus Taebenu dan ibu Paulina Tanesib yang merupakan saudara satu mama tapi lain bapak dengan Yuliana Helena Ola, yang juga secara kekerabatan tidak ada hubungan darah dengan Bapak Simon Ola dan mama Susana Adoe.

Walaupun demikian, kami 4 orang yang dipelihara oleh kedua orang tua ini (Bapak Simon Ola dan mama Susana Adoe) diperlakukan sama dan tidak ada yang dibiarkan terlantar. KAMI MASING-MASING DIBERIKAN TANAH DAN RUMAH. Yakni:

- a. Tanah dan rumah di jalan Timor Raya tepi pantai yang saat ini sudah dibeli orang dan dibangun rumah makan Nan Bagonjong, saat itu diberikan untuk Bernard Ismail Adoe sebagai pemiliknya. Tapi ketika dijual kepada orang lain Bernard Ismail Adoetidak tahu dan tidak ikut menandatangani persetujuan penjualan tanah dan rumah itu.
- b. Tanah dan rumah di jalan Timor Raya yang disengketakan dalam surat gugat nomor 177/pdt. G /204/PN KPG seperti yang ditulis pada poin 3 diberikan untuk Salmus Kopong Ola (tergugat II)
- c. Tanah yang merupakan tempat tinggal penggugat saat ini yang terletak di RT 13 Rw06 Kelurahan kelapa Lima merupakan tanah dari Bernard Ismail Adoe yang diberikan kepada Yuliana Helena Ola, atas permintaan Bapak Simon Ola. Karena Bernard Ismail Adoe bersedia memberikan tanah tersebut maka Bapak Simon Ola memberikan uang Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih kepada Bernard Ismail Adoe.
- d. Tanah dan satu rumah semi permanen yang terletak di jalan Karya Kencana RT 14 Rw06 diberikan untuk Eto dan Roy (anak dan saudara Yuliana Helena Ola), sesuai dengan pembagian dari mama Susana Adoe (bulan Februari 2002). Akan tetapi Yuliana Helena Ola menolak, sehingga oleh mama Susana Adoe tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Roy Taebenu. Yuliana Helena Ola juga setuju dengan keputusan



mama itu . Namun setelah mama Susana Adoe meninggal dunia Yuliana Helena Ola mengusir Roy Taebenu secara paksa keluar dari tanah dan rumah itu. Tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Eto. Karena Eto adalah anak kandung dari Yuliana Helena Ola. Perbuatan mengusir Roy Taebenu secara paksa keluar dari tanah dan rumah itu merupakan suatu perbuatan penyerobotan oleh Yuliana Helena Ola.

DARI PEMBAGIAN TANAH DAN RUMAH DI ATAS TERLIHAT JEJAS BAHWA YULIANA HELENA OLA MENDAPATKAN LEBIH BANYAK WARISAN DARI SAUDARA YANG LAIN. BAHKAN UNTUK WARISAN YANG DIBERIKAN KEPADA ROY, JUGA DIAMBIL SEMUA OLEH YULIANA HELENA OLA.

Tanah dan rumah di Jln Timor Raya yang diberikan untuk Salmus Kopong Ola (Tergugat II) yang sekarang disengketakan itu dibeli oleh Bapak Simon Ola dari Bapak Nikodemus Benu tahun 1973. Di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah semipermanen. Rumah tersebut dibangun oleh Bernard Ismail Adoe pada tahun yang sama (1973). Bapak Simon Ola memberi sebuah cincin emas sebagai hadiah kepada Bernard Ismail Adoe karena sudah membangun rumah tersebut dan menyatakan bahwa "TANAH DAN RUMAH YANG TELAH KAU BANGUN TANI DIBERIKAN UNTUK KOPONG (TERGUGAT II) Saat itu Bernard Ismail Adoe juga mengatakan " bagaimana dengan Nona (yang dimaksud dengan Nona adalah Yuliana Helena Ola) Bapak kemudian melanjutkan bahwa kau (Bernard Ismail Adoe) punya tanah luas, kau berikan sebidang untuk dia buat rumah. Bernard tidak membantah tapi langsung menyetujui, sehingga ketika Yuliana Helena Ola menikah, Bapak Simon Ola datang lagi menemui Bernard Ismail Adoe supaya memberikan sebidang tanah kepada Yuliana Helena Ola untuk membuat rumah . Bernard Ismail Adoe dan bapak Simon Ola langsung ke lokasi dan mengukur tanah untuk diberikan kepada Yuliana Helena Ola. Saya juga mengetahui semua ini karena saya SALMUS KOPONGOLA (TERGUGAT II) yang mengerjakan KOSEN PINTU DAN JENDELA untuk rumah tempat tinggal Yuliana Helena Ola yang dipakaitinggal daridahulu sampai sekarang ini.

Pada bulan Februari tahun 2002 Yuliana Helena Ola menyuruh orang memanggil kami untuk berkumpul di rumah mama Susana Adoe. Ketika kami sampai



di rumah tersebut, di situ sudah ada Yuliana Helena Ola, mama Susana Adoe, Bapak Soleman Adoe dan mama Lodia Doa Adoe (istri). Selang beberapa waktu kemudian datang juga Bernard Ismail Adoedan Nelci Pello (istri). Setelah melihat kami semua sudah hadir Yuliana Helena Ola berbicara kepada mama Susana Adoe sambil memegang sebuah Alkitab katanya " Mama sekarang ini kita sekeluarga sudah lengkap berkumpul ditempat ini. Untuk itu saya minta kepada mamanya supaya menyampaikan kepada kami semua mengenai barang-barang milik bapak Simon Ola

dan juga milik mama yang ada saat ini, apabila mama meninggal barang-barang tersebut diberikan kepada siapa ? mendapat perintah itu mama Susana Adoe mulai berbicara :

1. Anak Kopong : Jika saya meninggal nanti, tanah tempat yang saya tinggal ini dibagi menjadi dua bagian, sebelah untuk Eto dan sebelah untuk Roy. (Eto adalah anak dari Yuliana Helena Ola dan Roy adalah Saudara dari Yuliana Helena Ola) mendengar mama berbicara seperti itu Yuliana Helena Ola mengatakan bahwa saya tidak setuju, menurut Yuliana Helena Ola sebaiknya tanah tersebut dijual lalu uangnya sebagian diberikan kepada gereja katolik, dan sebagiannya diberikan untuk gereja protestan. Mama tidak setuju dengan pendapat Yuliana Helena Ola dan menyatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual. Mama mengatakan kalau nona tidak setuju maka tanah tersebut akan diberikan kepada Roy. Yuliana Helena Ola akhirnya setuju dengan keputusan mama dan menyatakan ya kalau begitu baik, lalu bagaimana dengan barang-barang emas milik mama ? mama kemudian membagi barang-barang emas itu dengan menyebut nama Yuliana Helena Ola, termasuk anak perempuan yang tinggal bersama dengannya, tetapi semuanya itu Yuliana Helena Ola menolak, akhirnya mama serahkan semuanya itu kepada Roy Taeben dan Yuliana Helena Ola Menyetujui.
2. Kemudian masih dengan memegang Alkitab di tangan, Yuliana Helena Ola berbicara lagi kepada mama. Bagaimana dengan tanah yang ada di jalan Timor Raya milik Bapak Simon Ola ? Mama mengatakan tanah serta barang-barang lain yang merupakan milik bu Simon diberikan kepada Kopong. Mendengar ucapan mama yang terakhir ini Yuliana Helena Ola mengatakan kalau begitu semuanya sudah jelas, Kita semua sudah mendengar apa yang



disampaikan mama dan itu artinya sudah selesai. Dan mulai saat ini saya minta kepada anak-anak mantu untuk merawat mama karena kalian sudah mendapatkan barang-barangnya. saya tidak akan merawatnya lagi. Setelah berkata demikian dia keluar dari rumah mama dan pergi kerumahnya, dan sejak saat itu dia tidak datang lagi untuk menjenguk mama. Dan baru ia ke rumah mama setelah mama meninggal dunia dan mengikuti acara pemakaman. Tindakan Yuliana Helena Ola ini sangat melukai perasaan kami sekeluarga.

Dia mencampakan orang tua ini ketika tidak berdaya, tapi dia tidak berpikir bahwa ketika dia masih kecil dan tidak berdaya, dia dipelihara oleh kedua orang tua ini dengan penuh kasih sayang, tapi kemudian dibalas dengan cara seperti ini, ini yang dinamakan air susu dibalas dengan air tubuh.

Tanah dan rumah di jalan Timor Raya yang disengketakan dalam surat gugatan nomor 177/pdt. G /2014/ PN Kpg adalah tanah dan rumah yang pada tahun 1973 diberikan oleh Bapak Simon Ola kepada Salmus Kopong Ola (tergugat II) yang disaksikan oleh Bernard Ismail Adoe dan Nelci Pello (istri). Lima tahun sebelum Yuliana Helena Ola disahkan menjadi anak. Lima tahun sebelum Bapak Simon Ola dan mama Susana Adoe menikah digereja Cathedral. Dengan demikian maka Tanah dan rumah di jalan Timor Raya yang disengketakan dalam surat gugatan nomor 177/pdt.G/2014/PN.Kpg BUKANLAH HARTABERSAMA SEPERTI YANG DIGUGAT PADA POINT 3.

Pada bulan Februari 2002 bertempat di rumah mama Susana Adoe, atas permintaan Yuliana Helena Ola agar harta warisan dari Bapak Simon Ola dan Mama Susana Adoe dibagikan. Mama Susana Adoe menegaskan bahwa Tanah dan rumah di jalan Timor Raya

yang disengketakan dalam surat gugatan nomor 177/pdt. G /2014/ PN Kpg point 3 diberikan kepada Salmus Kopong Ola (tergugat II) beserta tiga buah cincin emas seperti yang digugat pada point 5. Disaksikan oleh Yuliana Helena Ola, Bapak Soleman Adoe dan mama Lodia Doa Adoe (istri) , Bernard Ismail Adoe dan Nelci Pello (istri) dan Josefina Pereira, Sehingga pada bulan April 2002 setelah acara pemakaman dan syukuran mama Susana Adoe, TIDAK ADA PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEPERTI YANG DIGUGAT PADA POINT 8 OLEH PENGUGAT. YANG



BENAR ADALAH PENYERAHAN HARTA WARISAN YANGDILAKUKAN OIEH BAPAK MESAKH NAFI KEPADA YANG BERHAK MENERIMANYA, KARENAPEMBAGIAN HARTA WARISAN SUDAH DILAKSANAKAN PADA BULAN FEBRUARI 2002 OLEHPEMILIK HARTA YAKNI MAMA SUSANA ADOE BUKAN BERNARD ISMAIL ADOE SEPERTIYANG DIGUGAT PADA POINT 12.

Gugatan yang ditulis oleh kuasa hukum penggugat tidak berdasarkan pada bukti danfakta sebenarnya.Gugatan hanya didasarkan pada keterangan dari salah satu pihak yaitupenggugat. Oleh karena itu maka tergugat II serta istri dan anak - anak merasa sangatterganggu baik pikiran dan perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari . Hal ini sangat merugikan kami sekeluarga dan keluarga dekat tergugat II lainnya .Kuasa hukumpenggugat juga belum melihat fakta perbuatan melawan hukum dan melawan hak tetapi langsung meminta Majelis Hakim untuk menghukum tergugat tanpa mendengar keteranganterlebih dahulu dari tergugat. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah saya SalmusKopong Ola (tergugat II) uraikan diatas, maka saya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di jln Timor Raya seperti yangdigugat pada point 3, dan tiga buah cincin emas seperti yang digugat pada point 5merupakan milik sah dari Salmus Kopong Ola.
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Saya mohon keadilan yang seadil -adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 12 Desember 2014 dan kemudian Tergugat I dan II menanggapiya kembali dengan mengajukan dupliknya tertanggal 19 Desember 2014;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan akte Nikah Simon Ola dan Susana Adoe no 2015 tertanggal 18 Desember 1978, sesuai asli, bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Keluarga no 80/SK/KL/1978, sesuai asli, bukti P-2;



3. Fotocopy buku tanah dikeluarkan oleh Direktorat Agraria nomor 106 tahun 1978, tanpa asli, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat tanda terima setoran lunas tahun 2001, sesuai asli, bukti P-4;
5. Fotocopy Surat tanda terima setoran lunas tahun 2012, sesuai asli, bukti P-5;
6. Fotocopy Surat tanda terima setoran lunas tahun 2014, sesuai asli, bukti P-6;
7. Akta Kematian no: 294/ 1998/ pada tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Simon Ola, sesuai asli, bukti P-7;
8. Fotocopy Akta Kematian no 339/ DKCS.KK/ 2006 tanggal 12 September 2006 atas nama Susana Adoe, sesuai asli, bukti P-8;
9. Fotocopy Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Penggugat sendiri, sesuai asli, bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Simon Ola no 86, sesuai asli, bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Susana Adoe no.87, sesuai asli, bukti P-11;
12. Fotocopy Surat tanda tamat belajar SMA atas nama Penggugat, sesuai asli, bukti P-12;
13. Fotocopy Surat tanda tamat belajar SMP atas nama Penggugat, sesuai asli, bukti P-13;
14. Fotocopy surat perkawinan no 29 tahun 1978 dari Gereja Katolik katedral Kupang, sesuai asli, bukti P-14;
15. Fotocopy akta perkawinan no 268/ 1976 antara Bernadus Djehadut dengan Yuliana Helena ola (Penggugat), tanpa asli, bukti P-15;
16. Fotocopy surat pernyataan/ kesepakatan antara Roy Taebenu dan Yuliana Helena C Djehadut (Penggugat), sesuai asli, bukti P-16;

Menimbang bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik no 202 Surat Ukur no 106 tahun 1978 atas nama Simon Ola, sesuai asli, bukti T-1;
2. Fotocopy Izin Sempadan Rooi no 134/SR/1973 yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang tanggal 12 Oktober 1973, sesuai asli, bukti T-2;



3. Fotocopy Surat Keterangan Status Tanah no 01/SKST/ KKL/III/2003 Kelurahan Kelapa Lima tanggal 17 Maret 2003, sesuai asli, bukti T-3;
4. Fotocopy Surat tanda tamat belajar SD atas nama Tergugat II, sesuai asli, bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2002, sesuai asli, bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2003, sesuai asli, bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2004, sesuai asli, bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2005, sesuai asli, bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2006, sesuai asli, bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007, sesuai asli, bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 20012, sesuai asli, bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 20013, sesuai asli, bukti T-12;
13. Fotocopy Surat keterangan Pengakuan Ahli Waris, sesuai asli, bukti T-13 ;
14. Fotocopy bukti pembayaran (Kwitansi) kontrakan rumah di jalan Timor Raya RT.13/RW.06 Kelapa Lima tahun 2002, sesuai asli, bukti T-14 ;
15. Fotocopy bukti pembayaran (Kwitansi) kontrakan rumah di jalan Timor Raya RT.13/RW.06 Kelapa Lima tahun 2007, sesuai asli, bukti T-15 ;
16. Fotocopy bukti pembayaran (Kwitansi) kontrakan rumah di jalan Timor Raya RT.13/RW.06 Kelapa Lima tahun 2012, sesuai asli, bukti T-16 ;
17. Fotocopy bukti pembayaran (Kwitansi) kontrakan rumah di jalan Timor Raya RT.13/RW.06 Kelapa Lima tahun 2013, sesuai asli, bukti T-17 ;
18. Fotocopy Surat Keterangan Pemindahan Hak (Hibah) tanah dari Bernard Adoe kepada Bernadus Djehadut, sesuai asli, bukti T-18 ;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa;



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ALOYSIUS SULUH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Simon Ola dan Susana Adu;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Katedral Kota Kupang pada tanggal 5 Oktober 1978;
- Bahwa tanah sengketa yang terletak di RT.13 RW.06, dahulu Desa Kelapa Lima, Kec. Kupang Utara, sekarang Kel. Kelapa Lima, kec. Kelapa Lima adalah tanah peninggalan dari Simon Ola;
- Bahwa tanah sengketa yang luasnya sekitar 360 meter persegi tersebut mempunyai batas-batas: utara dengan jalan Timor Raya, Timur dengan tanah Yustinus, Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Benu, sekarang dimiliki oleh Ni Wayan sukini, Barat dahulu berbatasan tanah milik Lusi sekarang tanah milik Robert Lee;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Simon Ola;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu tidak memiliki anak, namun mereka memelihara anak yang menurut surat nikah tertulis hanya 1 (satu) orang anak saja yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penetapan pengangkatan anak dari pengadilan;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh para tergugat;
- Bahwa para tergugat tidak tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan semi permanen, namun sekarang sedang dikontrakan pada orang lain dan yang mengontrakkan adalah Tergugat II;
- Bahwa hubungan Tergugat II dengan Simon Ola adalah bahwa Tergugat II merupakan anak kandung dari saudara kandung/ kakak-adik dari Simon Ola;
- Bahwa saksi sejak datang ke Kupang tahun 1969, Penggugat sudah tinggal bersama Simon Ola dan Susana Adu;



- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Simon Ola dengan seorang perempuan bernama Paulina Tanesib di luar nikah dan mereka tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Simon Ola dengan Tergugat I tetapi saksi tahu hubungan Simon Ola dengan Tergugat II yakni Tergugat II adalah anak dari saudara kandung Simon Ola;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Bapak Nikodemus Taebenu yang dibeli Oleh Simon ola;
- Bahwa Penggugat sudah menikah sejak tahun 1976 sewaktu Simon Ola dan Susana Adu masih hidup. Jadi Penggugat menikahterlebih dahulu dibandingkan dengan Simon Ola dan Susana Adu;
- Bahwa pada waktu menikah, Simon Ola berumur sekitar 50 tahunan;
- Bahwa sebelum mereka menikah secara sah, Simon Ola dan Susana Adu telah hidup bersama dan baru disahkan dengan pernikahan pada tahun 1978,
- Bahwa Susana Adu meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa setelah Susana Adu meninggal dunia, pernah dilakukan acara pertemuan keluarga untuk membagi harta milik Simon Ola dan Susana Adu;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian hartanya seperti apa;

2. Saksi **PETRUS M. LANI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Simon Ola dan Susana Adu karena saksi pernah jadi lurah di situ;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1978;
- Bahwa umur Simon Ola dan Susana Adu sewaktu mereka menikah kira-kira umuran 40 tahun lebih;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu pernah memelihara anak yakni Penggugat;
- Bahwa Salmus Kopong Ola (Tergugat II) dan Simon Ola memiliki hubungan darah yakni Lukas Saya Ola, ayah kandung dari Tergugat II bersaudara kandung dengan Simon Ola;



- Bahwa Bernard Ismail Adu (Tergugat I) ada hubungan kekerabatan dengan Simon ola yakni istri dari Simon Ola yang bernama Susana Adu adalah kakak kandung Bernard Ismail Adu;
- Bahwa Simon Ola dengan Susana Adu sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu harta bawaan berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Timor Raya RT.13/RW 06 di mana Simon Ola pernah membelinya dari Nikodemus ;
- Bahwa sewaktu Simon Ola membeli tanah dari Nikodemus, Simon Ola sudah menikah dengan Susana Adu saat itu;
- Bahwa Simon Ola membeli tanah tersebut kurang lebih 300 meter persegi; Kurang lebih Sekitar 300 meter persegi;
- Bahwa sewaktu saksi berada tinggal di Kupang, Simon Ola dan Susana Adu tinggal di kelurahan Bonipoi, bukan di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat I dan tergugat II tinggal bersama dengan Simon Ola dan Susana Adu;

3. Saksi **PAULINA ADOE:**

- Bahwa saksi tahu Simon Ola dan Susana Adu adalah pasangan suami istri tetapi keduanya sekarang sudah meninggal dunia. Simon Ola lebih dahulu meninggal dunia, kemudian baru istrinya meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa saksi ada di rumah duka saat Susana Adu meninggal dunia;
- Bahwa setelah pemakaman ada acara Kumpul Keluarga seperti kebiasaan orang di sini yakni untuk membagi harta peninggalan Simon Ola dan Susana Adu;
- Bahwa yang memimpin pembagian adalah Tergugat I;
- Bahwa barang-barang yang dibagi adalah barang-barang emas 1 (satu) dos, dengan 2 sertifikat tanah. Tetapi saksi tidak tahu sertifikat untuk lokasi tanah yang mana;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II memperoleh 1 (satu) sertifikat tanah dan 3 buah cincin emas dan yang 1 (satu) sertifikat dikasih kepada Roi Taebenu, namun sisa emas ada beberapa potongnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yakni di kelurahan Kelapa Lima RT 13 RW 6 dengan luas kurang lebih 363 meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah sengketa ada bangunan berupa rumah tinggal yang dibangun oleh Simon Ola;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu tidak mempunyai keturunan, tetapi Simon Ola mempunyai anak di luar nikah dari perempuan bernama Paulina Tanesib. Anak di luar nikah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sejak saksi datang di Kupang tahun 1965, saksi melihat Penggugat sudah tinggal bersama-sama dengan Simon ola dan Susana Adu. Saat itu Simon Ola dan Susana Adu belum menikah tetapi sudah hidup bersama;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu melangsungkan nikah secara Gereja tahun 1978;
- Bahwa Simon Ola tidak pernah menikah dengan Paulina Tanesib;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa sejak Susana Adu meninggal dunia, Penggugat sudah tinggal di rumah Susana Adu dan Simon Ola melainkan tinggal di tempat lain bersama suaminya;
- Bahwa sewaktu pembagian harta di acara kumpul keluarga setelah meninggalnya Susana Adu, saat itu Penggugat ada di rumah Susana Adu, bukan di Gereja atau pun di rumahnya sendiri;
- Bahwa rumah Susana Adu pada saat meninggal bukan di tempat lokasi sengketa;
- Bahwa Penggugat menikah pada tahun 1976 dan kemudian tinggal bersama suaminya;
- Bahwa selain rumah dan tanah di lokasi sengketa, Simon Ola dan Susana Adu mempunyai tanah dan rumah di tempat lain;
- Bahwa 2 (dua) sertifikat yang tadi disebutkan sewaktu pembagian warisan adalah sertifikat tanah yang diberikan ke Roi Taebaru adalah bangunan dan tanah yang ditinggali oleh Susana Adu, kemudian sertifikat yang diberikan ke Salmus Kopong Ola adalah bangunan dan Sertifikat tanah yang berada di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan Roi Taebaru atau Roi Tanesib adalah anak dari Paulina Tanesib. Jadi Penggugat dan Roi Tanesib adalah anak dari Paulina Tanesib;

Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa yang memimpin pembagian harta warisan adalah Bernard Ismail Adu sedangkan yang hadir ada banyak orang, di antaranya Simon, Mesakh Nafi, Ayub Adu, Adel, Lius Tungga, yang lain saksi tidak ingat lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan tersebut dan selanjutnya giliran Tergugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat I dan II juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **PETRUS MASAN.**

- Bahwa saksi mengetahui lokasi sengketa yakni di Kelurahan kelapa lima Kec. Kelapa lima, Kota Kupang. Saksi pernah melihat lokasi sengketa tersebut tetapi tidak tahu batasan-batas dan luasnya;
- Bahwa saksi mengenal Simon Ola dan Susana Adu. Mereka tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu pernah memelihara 4 (empat) orang anak yakni Bernard Ismail Adu (Tergugat I), Roi, Salmus Kopong Ola (Tergugat II), dan Yuliana Emilia Djehadut (Penggugat);
- Bahwa tanah sengketa adalah salah satu harta peninggalan Simon Ola dan Susana Adu;
- Bahwa harta berupa tanah sengketa diperoleh Simon Ola sebelum menikah resmi;
- Bahwa Simon Ola dan Susana Adu telah meninggal dunia;
- Bahwa dari keempat orang anak yang dipelihara oleh Simon Ola dan Susana Adu, tidak ada yang secara resmi atau secara hukum dibuatkan penetapan anak angkat;
- Bahwa di tanah sengketa sudah ada rumah dan yang ikut membangun rumah saat itu adalah saksi sendiri bersama Tergugat I dan Simus Kain Masan. Saksi ikut membangun tetapi tidak sampai selesai. Bangunan tersebut didirikan sebelum Simon Ola meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja ayah atau ibu biologis ke 4 (empat) orang anak yang diasuh Simon Ola tersebut menyangkut hubungannya dengan Simon Ola dan Susana Adu: Yuliana Ester Djehadut mama



kandungnya bernama mama Paulina sedangkan bapaknya saksi tidak tahu, Bapak/ orang tuanya Salmus Kopong Ola bernama Lukas Saya Ola yang adalah adik kandung dari Simon Ola, jadi Salmus Kopong Ola adalah keponakan Simon Ola. Orang tua dari Bernard Ismail Adu adalah anak dari kakak adik Susana Adu, tetapi saksi tidak tahu namanya, sedangkan orang tua dari Roy, saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengenal baik Simon Ola karena pernah tinggal bersama Simon Ola dan Susana Adu;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut pada tahun 1973, selanjutnya saksi pindah ke Kefamenanu;

2. Saksi **INRI IRENIUS TAEBENU:**

- Bahwa saksi adalah anak dari Roy Taebenu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan yakni terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Rt dan Rw-nya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batasnya. Saksi tahu bahwa tanah itu terletak di pinggir jalan Timor Raya, Kupang;
- Bahwa saksi sejak lahir tahun 1988 tinggal bersama Simon Ola dan Susana Adu di daerah Oeba, Kupang. Jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, di tanah sengketa sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi tahu Simon Ola meninggal bulan Agustus tahun 1998 dan Susana Adu meninggal pada April tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Simon Ola;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia sebagai wali baptis di gereja dan orang menyebutnya dengan Mama Ani;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Paulina Tanesib tetapi saksi tidak tahu bapak kandungnya, yang saksi tahu adalah bapak tirinya yang bernama Markus Taebenu;
- Bahwa saksi lahir di rumah Simon Ola dan Susana Adu karena waktu itu Roy Taebenu tinggal bersama mereka;
- Bahwa Roy Tabenu punya bapak kandung bernama Markus Taebenu yang mana Markus Tabenu merupakan bapak angkat Simon Ola;
- Bahwa saksi mendengar dari nenek Susana Adu bahwa ada 4 (empat) orang anak yang dipelihara oleh bapak Simon Ola dan mama Susana Adu bahwa



mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Bernard Ismail Adee, anak dari Soleman Adu, kedua salmus kopong ola anak dari Lukas Ola, ketiga Roi taebenu anak dari markus taebenu, dan keempat adalah ibu Yuliana Djehadut. Bahwa masing-masing dari mereka sudah diberikan tanah masing-masing;

- Bahwa saksi mendengar dari cerita Nenek Susana Adu mengenai tanah sebagai berikut:
- Bahwa Susana adu dan Simon Ola mempunyai 4 (empat) bidang tanah, yang Pertama berada di Jln.timor raya, kel. Kelapa Lima kota Kupang, yang sekarang ada Rumah makan padang, tanah itu diberikan kepada Bernard Ismail Adu; Tanah Yang kedua adalah tanah yang berlokasi di depan jalan, bersebelahan dengan tanah Tergugat I tersebut, diberikan kepada Salmus Kopong Ola; Tanah Yang ketiga adalah tanah yang berlokasi diatas bukit, sekitar 500 m dari lokasi sengketa kearah atas yang nenek Susana adu dahulutinggal diberikan kepada Roi taebenu; Tanah Yang keempat adalah tanah yang diberikan kepada penggugat atas permintaan Susana adu dan Simon Ola kepada Bernard ismail Adu karena pada saat itu Penggugat baru saja menikah dan belum mempunyai tempat untuk tinggal, sehingga dari permintaan tersebut mereka mendapat sebidang tanah dari pemberian Bernard Ismail Adu. Tanah Tergugat I ini berasal dari orang tuanya yang bernama Markus Adu;
- Bahwa pada waktu Simon Ola meninggal dunia, saksi sendirilah yang tinggal dengan Susana Adu;
- Bahwa waktu Susana Adu meninggal dan setelah dimakamkan, ada kejadian pembagian harta warisan yakni pada waktu malam hari bulan Februari tahun 2002 sekitar jam 07.30 WITA;
- Bahwa waktu itu hanya ada 2 (dua) bidang tanah yang dibagikan, yaitu yang pertama tanah milik Simon Ola dengan semua barang emas miliknya, diberikan kepada Salmus Kopong Ola dan sekarang menjadi tanah sengketa dan yang kedua tanah yang diberikan kepada Roi Taebenu. Selain itu ada barang kecil-kecil yang tidak diingat saksi satu per satu;
- Bahwa pada waktu pembagian itu, penggugat juga ada di sana;



Menimbang bahwa setelah para pihak tidak mengajukan pembuktian lagi, akhirnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenaikabsahan status ahli waris Penggugat dan kepemilikan atas sebidang tanah yang diwariskan oleh si pewaris;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyampaikan penolakannya terhadap gugatan Penggugat dan secara tersirat/ tidak secara jelas menguraikan eksepsinya terhadap gugatan;

Menimbang bahwa Majelis menilai bahwa eksepsi yang tersirat tersebut telah mempersoalkan fakta atau pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa lokasi tanah sengketa sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, adalah benar bahwa obyek sengketa adalah berupa sebidang tanah yang di atas tanah tersebut terdapat bangunan semi permanen dan luas serta batas-batas tanah tersebut sama-sama diakui oleh kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat serta tidak ada pandangan yang berbeda terhadap keadaan riil tanah sengketa itu;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah siapakah pemilik yang berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian apa saja yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta bagaimana sejarah kepemilikannya terhadap obyek sengketa;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya hak terhadap obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 283 RBg (163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. ALOYSIUS SULUH, 2. PETRUS M LANI, 3. PAULINA ADU;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat dari Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan akta perkawinan, diterangkan bahwa SIMON OLLA telah menikah dengan SUSANA ADOE pada tanggal 5 Oktober 1978. Dalam bukti P-1 tersebut, turut diakui juga YULIANA HELENA (Penggugat) sebagai anak yang merupakan perolehan dari perkawinan tersebut;
- Bahwa bukti P-2 berupa surat keterangan keluarga yang dikeluarkan oleh kepala desa Kelapa Lima menerangkan bahwa SIMON OLA dan SUSANA ADU mempunyai seorang anak perempuan yang diperoleh dari perkawinan adat yakni bernama YULIANA HELENA OLA (Penggugat). Surat ini dikeluarkan pada tanggal 19 September 1978, yakni sebelum terjadinya pernikahan di atas;
- Bahwa bukti P-3 adalah fotocopy sertifikat hak milik nomor 202 atas nama pemegang hak SIMON OLA. Sertifikat ini merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sedang disengketakan ini. Tanggal perolehan hak milik oleh SIMON OLA adalah sejak 6 Desember 1978;
- Bahwa bukti P-4 sampai dengan bukti P-6 merupakan fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas obyek sengketa;
- Bahwa bukti P-7 menerangkan SIMON OLA meninggal dunia pada 15 Agustus 1998 pada usia 74 (tujuh puluh empat) tahun dan bukti P-8 menerangkan SUSANA ADOE meninggal dunia pada 2 April 2002 pada usia 78 (tujuh puluh delapan) tahun.
- Bahwa bukti P-9 merupakan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh YULIANA HELENA CAECILIA DJEHADUT (Penggugat sendiri);
- Bahwa bukti P-10 menerangkan surat keterangan kelahiran atas nama SIMON OLA dan bukti P-11 menerangkan surat keterangan kelahiran



atas nama SUSANNA. Kedua bukti tersebut sama-sama bertanggal 3 Agustus 1978;

- Bahwa bukti P-12 dan P-13 menerangkan tentang ijazah sekolah Penggugat;
- Bahwa bukti P-14 merupakan surat perkawinan dari Gereja Katolik Kristus Raja Katedral Kupang antara SIMON OLLA dengan SUSANA ADOE yang menikah pada 5 Oktober 1978;
- Bahwa bukti P-15 menerangkan perkawinan BERNADUS DJEHADUT dengan YULIANA HELENA OLA (Penggugat) pada tanggal 6 November 1976;
- Bahwa bukti P-16 merupakan surat pernyataan perdamaian antara ROY TAEBENU dengan YULIANA HELENA C. DJEHADUT (Penggugat) mengenai pelaporan ke Polsek Kelapa Lima Kota Kupang. Bukti ini tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan II, untuk bersama, telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. PETRUS MASAN dan 2. INRI IRENIUS TAEBENU;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat dari Tergugat I dan II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T-1 menerangkan sertifikat hak milik terhadap obyek sengketa atas nama SIMON OLA. Asli dari sertifikat ini ada pada Tergugat II. Bukti ini sama dengan bukti P-3;
- Bahwa bukti T-2 menerangkan pemberian izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah sengketa pada tanggal 12 Oktober 1973 yang diberikan kepada SIMON OLA;
- Bahwa bukti T-3 menerangkan status tanah sengketa yang dimiliki oleh almarhum SIMON OLA berdasarkan sertifikat no 202 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kelapa Lima dan diketahui oleh Camat Kelapa Lima;
- Bahwa bukti T-4 berupa ijazah SD atas nama Tergugat II SALMUS KOPONG OLA;



- Bahwa bukti T-5 sampai dengan T-12 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, atas nama wajib pajak SIMON OLLA. Bukti-bukti ini tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- Bukti T-13 berupa surat keterangan pengakuan waris;
- Bukti T-14 sampai dengan T-17 berupa kuitansi kontrakan rumah yang ada di tanah sengketa;
- Bukti T-18 berupa Surat Keterangan Pemindahan Hak (Hibah) tanah dari Bernard Adoe kepada Bernadus Djehadut yang adalah suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwaberdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim menyimpulkan beberapa hal yang saling dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

- Bahwa benar SIMON OLA dan SUSANA ADU telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik pada tanggal 5 Oktober 1978 (bukti P-14) dan dicatatkan dalam Pencatatan Sipil sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa benar SIMON OLA dan SUSANA ADU sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut berasal dari SIMON OLA;
- Bahwa benar batas-batas dan luas tanah sengketa tidak dipersoalkan oleh kedua pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan pokok yang menjadi permasalahan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada prinsipnya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari SIMON OLA dan SUSANA OLA ADOE sehingga berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil tersebut dari bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;



Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Kutipan akta perkawinan yang menerangkan bahwa SIMON OLLA telah menikah dengan SUSANA ADOE pada tanggal 5 Oktober 1978 dan dalam kutipan akta perkawinan tersebut, turut diakui juga YULIANA HELENA (Penggugat) sebagai anak yang merupakan perolehan dari perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa dengan menunjukkan bukti P-1 tersebut, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak yang sah dan secara otomatis menjadi ahli waris yang sah sejak SIMON OLA dan SUSANA ADOE meninggal dunia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah status pengakuan anak dalam kutipan akta perkawinan tersebut sah atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat, diterangkan sebagai berikut:

- Bahwa SIMON OLA dan SUSANA ADOE tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Penggugat adalah anak yang pernah dipelihara oleh SIMON OLA dan SUSANA ADOE;
- Bahwa Penggugat merupakan anak yang **berasal dari hubungan di luar nikah antara SIMON OLA dan PAULINA TANESIB**;

Menimbang bahwa dari keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **pengakuan anak** yang tercantum dalam akta perkawinan tersebut adalah **tidak sah** karena telah terjadi **penyelundupan hukum** di mana nama Penggugat dicantumkan dalam akta perkawinan seolah-olah dilahirkan dari hubungan SUSANA ADOE dengan SIMON OLA, padahal yang sebenarnya Penggugat dilahirkan dari hubungan PAULINA TANESIB dengan SIMON OLA. Apalagi pengakuan tersebut dilakukan pada saat Penggugat sudah dewasa dan sudah menikah;

Menimbang bahwa pembenaran terhadap bukti P-1 khususnya pencantuman nama Penggugat dalam bukti tersebut hanya akan menimbulkan **kesesatan** terhadap asal usul seseorang;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari SIMON OLA dan SUSANA ADOE sehingga petitum nomor 2 tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata meskipun SIMON OLA dan SUSANA ADOE tidak mempunyai



anak kandung tetapi semasa hidupnya mereka telah memelihara 4 (empat) orang anak yakni BERNARD ISMAIL ADOE (Tergugat I), ROY TAEBENU, SALMUS KOPONG OLA (Tergugat II) dan YULIANA HELENA DJEHADUT (Penggugat);

Menimbang bahwa sejak meninggalnya SIMON OLA pada tanggal pada 15 Agustus 1998 kemudian disusul dengan meninggalnya SUSANA ADOE pada 2 April 2002, keempat orang yang dipelihara oleh almarhum berdua tersebut telah memperoleh harta warisan yang telah dibagikan sesuai arahan almarhum kepada empat orang tersebut. Masing-masing dari keempat orang tersebut telah memperoleh harta peninggalan berupa tanah untuk tempat tinggal;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi Penggugat untuk mengambil harta bagian dari saudaranya yang lain karena Penggugat sudah memperoleh bagiannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat sepatutnya tidak dikabulkan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sebagai pihak yang dikalahkan, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura/ *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*, pasal-pasal dalam Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015, oleh kami, SURYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H., dan T BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SELSILY DONNY RIZAL, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. KHAIRULLUDIN, SH., MH.

SURYANTO, SH.

2. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SELSILY DONNY RIZAL, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. PNBP	Rp. 30.000,-
4. Panggilan	Rp. 540.000,-
5. Pemeriksaan setempat....	Rp. 500.000,-
6. ATK	<u>Rp. 100.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 1.181.000,-

(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)